



PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2013/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:-----

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Pemohon;-----

L a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pihak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Desember 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 19 Desember 2013 dengan register perkara Nomor 579/Pdt.G/2013/PA.Tgm, setelah ditegaskannya dalam sidang Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 544/32/IX/2006, tanggal 26 September 2006;-----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;-----



3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, selama 3 bulan kemudian berpindah ke rumah orang tua Pemohon, sampai bulan Juni 2011;-----
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;-----
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali sejak tahun 2010, dikarenakan Termohon selalu menuntut nafkah lebih yang diluar kemampuan Pemohon, Termohon tidak merasa nyaman tinggal bersama orang tua Pemohon dan selalu menuntut Pemohon untuk hidup mandiri akan tetapi Pemohon belum bisa memenuhinya;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2011, disebabkan Termohon tetap tidak berubah atas sikapnya yang selalu menuntut nafkah lebih yang diluar kemampuan Pemohon, Termohon tidak merasa nyaman tinggal bersama orang tua Pemohon dan selalu menuntut Pemohon untuk hidup mandiri akan tetapi Pemohon belum bisa memenuhinya, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Pada Suka Pekon Airnaningan Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Pekon Airkubang Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, hingga sekarang berjalan kurang lebih 2 tahun;-----
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena kalaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam ketidak karuan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;--



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya. Meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 579/Pdt.G/2013/PA.Tgm, tanggal 17 Mei 2013 dan tanggal 17 Juni 2013, namun ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan untuk keseluruhan isi serta maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut;--

- Alat Bukti Surat berupa:-----
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1806041010850006, atas nama DWI HARTONO, dikeluarkan Kabupaten Tanggamus, tanggal 14-09-2012; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;-----
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 429/31/IX/2005, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, tanggal 05-09-2005; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;-----
- Alat Bukti Saksi adalah:-----



1. SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
 - Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua belah pihak, saksi sebagai tetangga Pemohon sejak tahun 2003;-----
 - Saksi tahu mereka menikah pada tahun 2006 di rumah orang tua Termohon, mereka membina rumah tangga semula di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon, dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai satu orang anak;-----
 - Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan dari perkawinan saksi sering mendengar dan melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;-----
 - Saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal bersama orang tuanya;-----
 - Saksi tahu telah diupayakan damai terhadap kemelut rumah tangga mereka, ayah dan kakak Pemohon telah membujuk Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau;-----
2. SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; -----
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
 - Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai paman;--
 - Saksi tahu mereka menikah pada tahun 2006 di rumah orang tua Termohon, mereka terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai satu orang anak;-----
 - Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak tahun 2010 mereka sering ribut gara-gara kebutuhan ekonomi rumah tangga kurang



tercukupi; Pemohon tidak memiliki penghasilan tetap, Pemohon bekerja serabutan dan penghasilannya tidak banyak;-----

- Saksi sering mendengar mereka bertengkar;-----
- Saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2011, Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal bersama orang tuanya;-----
- Saksi pernah mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;---

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan



tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon atas tempat tinggal Termohon tidak disertai dengan bukti lain, akan tetapi selama persidangan telah ternyata tidak ada bantahan dari pihak Termohon, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan sebagai fakta di persidangan tentang identitas dan kependudukan Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;--

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon



akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. Jis. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon karena keadaan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lebih lama. Hal itu karena sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah lebih yang diluar kemampuan Pemohon dan Termohon tidak merasa nyaman tinggal bersama orang tua Pemohon dan selalu menuntut Pemohon untuk hidup mandiri akan tetapi Pemohon belum bisa memenuhinya, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2011, Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tuanya. Meskipun telah diupayakan damai, tetapi Termohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Pemohon. Atas kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon tetap ingin cerai dan mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrat talak terhadap Termohon di pengadilan;-----

Menimbang, bahwa sehubungan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukam halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

*"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir,
maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"*

Termohon dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil permohonan Pemohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Junto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, permohonan Pemohon diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, maka Pengadilan tetap melakukan sidang



pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa ternyata bukti P-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti P-2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa Pemohon telah membuktikan hubungan hukum dirinya dengan Termohon sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) Rbg., *Juntis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan kedua orang saksi di atas telah cukup menjelaskan tentang penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni gara-gara Pemohon kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga karena tidak memiliki penghasilan tetap dan cukup, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang berkelanjutan hingga akhirnya keduanya pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu karena Termohon tidak



betah lagi tinggal bersama orang tua Pemohon dan memilih tinggal bersama orang tuanya sendiri;-----

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti di atas, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah sejak tanggal 22 September 2006; -----
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tetapi sekurang-kurangnya sejak tahun 2010 mereka sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga sehubungan Pemohon tidak memiliki penghasilan tetap dan cukup. Perselisihan dan pertengkaran terus berkelanjutan hingga akhirnya keduanya pisah tempat tinggal sejak 2 tahun, Termohon tidak betah lagi tinggal bersama orang tua Pemohon dan memilih tinggal bersama orang tuanya sendiri;-----
4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri;-----
5. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon tetap ingin bercerai;-----

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan



tanggung jawabnya masing-masing, serta memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata bahwa gara-gara sikap Pemohon yang kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga rumah tangga mereka menjadi retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Seyogyanya Pemohon selaku kepala rumah tangga harus lebih optimal berusaha untuk menyantuni kebutuhan keluarga, karena dengan kesejahteraan yang cukup ketentraman dan keharmonisan rumah tangga dapat terjaga;-----

Menimbang, bahwa meskipun terbukti Pemohon sebagai pemicu terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Termohon, namun dalam hal ini Majelis Hakim lebih melihat pada akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan Pemohon, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu. Atas kondisi yang demikian, Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cintanya antara satu sama lainnya dan tidak ada niat lagi dari keduanya untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka, dan perasaan yang demikian itu telah Pemohon tunjukkan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai. Oleh karenanya, dengan tidak melihat dari siapa penyebab percekcoan (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996), maka kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah jauh dari tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227, apabila seorang suami telah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;-----

"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui."



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada suatu titik yang dapat dikategorikan dengan *broken marriage*, sehingga mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah suatu yang sia-sia dan justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya, Majelis Hakim bekesimpulan dan berkeyakinan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *Junto* Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tanggamus berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awwal 1435 H. oleh kami DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag. dan AHMAD SATIRI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh USMAN AHMAD, S.Ag. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Ketua Majelis

DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.

AHMAD SATIRI, S.Ag.

Panitera Pengganti,



USMAN AHMAD, S.Ag.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-

- J u m l a h	Rp.	591.000,-
---------------	-----	-----------